

**REMBUK STUNTING KECAMATAN PANARUKAN
TANGGAL 24 BULAN OKTOBER 2024**

1. LATAR BELAKANG

Rembuk Stunting Kecamatan merupakan kegiatan pertemuan/rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan dalam rangka penyusunan draft usulan program/kegiatan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) untuk diajukan ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan.

Usulan kegiatan dan penganggarnya tersebut dapat dirumuskan melalui kesepakatan diantara semua anggota TPPS Kecamatan. Struktur keanggotaan TPPS terdiri dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yakni Camat, Komandan Koramil, Kepala Polsek dan Kepala UPT Pemkab/Pemkot di Kecamatan serta ketua TP PKK Kecamatan.

Pentingnya kesepakatan pelaksana program PPS menentukan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan TPPS yang menjadi motor penggerak upaya penanganan stunting di kecamatan. Pemerintah telah menetapkan kebijakan PPS melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 dan ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Angka Stunting Indonesia (PASTi) dengan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021.

Substansi dari kedua peraturan tersebut adalah ketentuan terkait strategi dan target indikator PPS yang menjadi panduan pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa menurunkan angka prevalensi stunting di daerah. Pembentukan TPPS merupakan salah satu dari beberapa strategi PPS di lini lapangan.

Dalam kerangka itu, peran dan fungsi TPPS termasuk di tingkat Kecamatan, cukup vital dan menentukan bagi keberhasilan program PPS di Masyarakat. Institusi inilah yang menjadi katalisator upaya penanganan stunting baik melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitif.

Struktur TPPS Kecamatan



Pengalaman di negara-negara maju menunjukkan bahwa intervensi pada kelompok sasaran prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan pencegahan stunting. Intervensi gizi spesifik menasar penyebab stunting yang meliputi (i) kecukupan asupan makanan dan gizi, (ii) pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan (iii) pengobatan infeksi/penyakit.

Sedikitnya terdapat tiga kelompok intervensi gizi spesifik yang menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan stunting nasional. Diantaranya;

- 1) Intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi sebagai paling berdampak pada pencegahan stunting dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas.

- 2) Intervensi pendukung, yaitu intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait stunting dan dilakukan setelah intervensi prioritas terpenuhi.
- 3) Intervensi prioritas sesuai kondisi, yaitu intervensi yang dilakukan sesuai dengan kondisi tertentu, termasuk untuk kondisi darurat bencana (program gizi darurat).

Upaya percepatan penurunan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen. Konvergensi penyampaian layanan membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program/kegiatan pemerintah secara lintas sektor.

Target tercapainya konvergensi adalah kepastian tersedianya layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Dengan kata lain, konvergensi didefinisikan sebagai sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting.

Penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Melalui Rembuk Stunting oleh TPPS baik di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, maupun Desa /kelurahan, maka komitmen pelaksana program PPS di lini lapangan dapat diwujudkan.

Rembuk Stunting juga bertujuan agar usulan kegiatan PPS dan penganggarnya dapat terakomodasi ke dalam APBD Kab/Kota maupun APBDesa. Dengan dukungan perencanaan dan penganggaran yang baik, maka upaya PPS di lini lapangan dapat berjalan sesuai harapan. Dalam rangka itu pula, agenda Rembuk Stunting tingkat Kecamatan menjadi penting dan perlu diselenggarakan.

MAKSUD DAN TUJUAN

1.1. Maksud

Maksud pelaksanaan Rembuk Stunting Kecamatan Panarukan adalah dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas hasil analisis situasi dan penyusunan rancangan / usulan rencana kegiatan dari TPPS di Tingkat Kecamatan yang melibatkan Forkopimcam (Camat, Danramil, Kapolsek) dan unsur pemerintahan di tingkat kecamatan lainnya. Diantara anggota TPPS Kecamatan adalah Koordinator PKB/PLKB, (UPT Balai KB), Kepala Puskesmas, Ketua TP PKK, Ketua IBI, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat lain (Kader, Toga dan Tomas). Langkah ini sebagai tindak lanjut dari hasil Analisis Situasi (Aksi 1) dan memiliki Rancangan Rencana Kegiatan (Aksi 2) dalam upaya penurunan stunting terintegrasi di desa prioritas penurunan stunting Tahun 2024.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan Rembuk Stunting Kecamatan adalah menyepakati :

1. Draft Usulan Rencana Program/Kegiatan serta kebutuhan pendanaan dalam percepatan penurunan stunting tingkat Kecamatan Tahun 2025
2. Komitmen TPPS Kecamatan Panarukan dan Pengampu Program PPS terkait lainnya untuk program/kegiatan penurunan stunting yang diharapkan dapat tercantum ke dalam Rancangan akhir RKPD/Renja Kabupaten/Kota Tahun 2025
3. Komitmen Pemerintah Desa lokasi prioritas yang akan meningkatkan alokasi kebutuhan pendanaan program/kegiatan terkait dengan percepatan penurunan stunting dalam rancangan APBdes Tahun 2025
4. Membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di Kecamatan Panarukan

2. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari Rembuk Stunting adalah:

1. Komitmen Penurunan Stunting yang ditanda tangani oleh Bupati, Sekretaris Daerah, Perwakilan DPRD, Camat, Kepala Desa, Pimpinan OPD dan perwakilan sektor non pemerintah dan masyarakat
2. Usulan Rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi penurunan stunting yang telah disepakati oleh antar sektor untuk dimuat dalam RKPD/Renja Tahun 2020.
3. Terselenggaranya Kegiatan TPPS Kecamatan.
4. Konsolidasi pelaksanaan kebijakan PPS di lini lapangan (Kecamatan dan Desa/Kelurahan).

Dengan adanya kegiatan Rembuk Stunting maka integrasi lintas sektor di kecamatan dalam penanggulangan dini stunting dengan 1.000 HPK dan stimulasi, pengasuhan dan pendidikan berkelanjutan dapat terlaksana.

4. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Rembuk Stunting dapat dilaksanakan melalui Talk Show atau melalui Presentasi. Materi presentasi terkait gambaran umum program percepatan penurunan stunting yang meliputi;

1. Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting, Strategi dan Tantangan di Kabupaten Situbondo
2. Peran penting Lintas Sektor dan Pemerintah Desa dalam upaya percepatan penurunan stunting
3. Hasil analisis situasi untuk lokasi desa prioritas penurunan stunting tahun 2024

4. Rencana Program/Kegiatan penurunan stunting di desa lokasi prioritas tahun 2024

5. TEMPAT DAN WAKTU

Rembuk Stunting Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal **24 Oktober 2024** bertempat di **Pendopo Kecamatan Panarukan Jl. Raya Panarukan Nomor 02.**

6. PESERTA

Peserta rembuk stunting tingkat kecamatan adalah Forkompimcam (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan), Camat, Sekretaris Kecamatan (**Sekcam**) Kepala Puskesmas, Koordinator PKB/PLKB (Kepala UPT), Perwakilan Kemenag, unsur PKK, Kepala Desa, dan unsur-unsur masyarakat lainnya.

2. DASAR HUKUM

Kegiatan Rembuk Stunting ini berdasarkan ketentuan :

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang PPS.
2. Peraturan BKKBN No. 12 Tahun 2021 Tentang RAN PASTI.
3. Peraturan BKKBN No. 14 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOKB.
4. Peraturan Bupati No 9 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kab. Situbondo

3. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Rembuk Stunting dapat dilaksanakan melalui Talk Show atau melalui Presentasi dan diskusi yang akan menyampaikan gambaran umum program percepatan penurunan stunting yang meliputi;

- a. Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting, Strategi dan Tantangan di Kecamatan Panarukan
- b. Pelaksanaan kegiatan TPPS tingkat Kecamatan dan peran lintas sektor serta Pemerintah Desa dalam percepatan penurunan stunting (PPS) di lini lapang
- c. RTL Hasil Minilokakarya penurunan stunting tahun 2024 (Rekomendasi dan usulan program dan anggaran PPS 2024).
- d. Usulan Rencana Program/Kegiatan dan Penganggaran Kegiatan PPS Tahun 2025.

4. TEMPAT DAN WAKTU

Rembuk Stunting di Kecamatan Panarukan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 bertempat di Pendopo Kecamatan Panarukan, JL. Raya Panarukan Nomor 02.

5. ANGGARAN

Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Rembuk Stunting ini bersumber dari dana BOKB dengan jumlah sebesar Rp. 2.278.000,- tiap Kecamatan untuk konsumsi peserta dan honor Narasumber. Ketentuan anggaran ini dapat ditambahkan dari sumber dana lainnya yang disesuaikan oleh pihak Kecamatan.

6. PESERTA

Peserta rembuk stunting tingkat kecamatan adalah Perwakilan Kabupaten/OPD KB, Camat. Danramil, Kapolsek, anggota TPPS Kecamatan yang terdiri dari Kepala Puskesmas, Koordinator KB, Ketua IBI Kecamatan, Bidan Koordinator, Tenaga Gizi Puskesmas, Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas, Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas, Kader Posyandu, Kepala KUA, Ketua TP PKK, Penyuluh KB, Fasilitator PKM, Ketua Karangtaruna, Sekretaris Camat (Sekcam), Koordinator Statistik Kecamatan, Petugas Data Kecamatan, Koordinator Penyuluh Pertanian, Koordinator UPT Pendidikan Kecamatan, Pendamping PKH, Perwakilah Aisyiyah, Perwakilan Muslimat NU, Kepala Desa, Perwakilan Perusahaan yang potensial dalam penurunan stunting di Kecamatan (jika ada), Komunitas/LSM yang peduli terhadap stunting.

7. AGENDA RAPAT

Adapun rincian jadwal acara Rembuk Stunting adalah sebagai berikut;

Waktu	Acara	Pembicara	Moderator
08.30 - 09.00	Registrasi Peserta	Panitia	
09.00 - 08.15	Laporan Ketua Pantia	PLKB	
08.15 - 08.45	Sambutan Pengarahan dan Pembukaan	Camat Panarukan	
08.45 - 10.00	1.Pemaparan materi Tantangan Kesenjangan layanan dan prioritas kebutuhan kegiatan percepatan penurunan stunting tahun 2023 & Sumber-sumber Pendanaan serta usulan Rencana Program / Kegiatan penurunan stunting di tingkat Kecamatan Tahun 2024 oleh Camat Panarukan (dan /Atau Sekcam / Koordinator PKB //PLKB) 2.Strategi dalam penanganan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif dan optimalisasi pendampingan	Camat dan atau / OPDKB	PKK Kecamatan

	Keluarga Risiko Stunting agar tidak tumbuh Stunting Baru.		
10.00 - 11.00	Diskusi dan Penyepakatan Keputusan	Panitia	
11.00 - 11.30	Penanda tanganan Berita Acara Kesepakatan Rembuk Stunting		
11.30 - 12.00	Penutupan	Panitia	

Lampiran I: Berita Acara Kesepakatan Hasil Rembuk Stunting Kecamatan Panarukan
Nomor : 400/495/431.506/2024
Tanggal : 24 Oktober 2024

**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN REMBUK STUNTING
KECAMATAN PANARUKAN
TAHUN 2024**

Nomor : 400/495/431.506/2024

Pada hari Kamis Tanggal 24 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Pendopo Kecamatan Panarukan, telah diselenggarakan Rembuk Stunting Kecamatan Panarukan yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Camat Panarukan pada acara pembukaan Rembuk Stunting.
2. Pemaparan materi Tantangan Kesenjangan layanan dan prioritas kebutuhan kegiatan percepatan penurunan stunting tahun 2024 & Sumber-sumber Pendanaan serta usulan Rencana Program / Kegiatan penurunan stunting di tingkat Kecamatan dan Desa tahun 2024 oleh Camat Panarukan (dan /Atau Sekcam / Koordinator PKB /PLKB)
3. Pemaparan Materi Strategi penanganan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif serta optimalisasi pendampingan Keluarga Risiko Stunting agar tidak tumbuh Stunting Baru oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Panarukan
4. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Rembuk Stunting terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Rembuk Stunting, maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 24 Oktober 2024
J a m : 09.00 WIB s/d 12.30 WIB
Tempat : Pendopo Kecamatan Panarukan
Seluruh peserta Rembuk Stunting Kecamatan Panarukan

MENYEPAKATI

PERTAMA: Usulan rencana program dan kegiatan percepatan penurunan stunting (PPS) di Kecamatan Panarukan Tahun 2025 yang disertai kebutuhan penganggaran untuk diajukan ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (MUSRENBANGCAM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Berita Acara ini.

KEDUA : Rumusan keputusan hasil diskusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Rembuk Stunting Kecamatan Panarukan Tahun 2024 sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Kecamatan Tahun 2025.

KETIGA: Usulan strategi dan kebijakan PPS tingkat kecamatan sebagai bentuk komitmen yang tertuang ke dalam usulan program dan kegiatan TPPS kecamatan Panarukan Tahun 2025 maupun sebagai rekomendasi usulan program dan penganggaran kegiatan PPS di desa/kelurahan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Panarukan, 24 Oktober 2024

Camat Panarukan
Selaku Pimpinan Sidang Rembuk Stunting



(ALI MUNIR, SST., M.M.)

DAFTAR HADIR PESERTA REMBUK STUNTING KECAMATAN PANARUKAN

Tanggal : 24 Oktober 2024

Tempat : Pendopo Kecamatan Panarukan

DAFTAR HADIR REMBUK STUNTING II KAMIS, 24 OKTOBER 2024 DI PENDEPO KECAMATAN PANARUKAN

No	Nama	L/P	Jabatan	Instansi	Email/Telp	Tanda Tangan
1.	Ali Munir	L	Camat	Panarukan		1.
2.	Sumiati	P	Bidat	URT Pesisir Panarukan	089056532810	2.
3.	Kristiani	P	PA ASMA	URT Pesisir Panarukan	082152767566	3.
4.	Sudhwardoyo	L	Pandhity Desa	TPP Kawadas	081234699969	4.
5.	Ari Fatmari	L	Kaur Desa	Desa Kluwargaji	082226505909	5.
6.	Stella Nur Safitri	P	Kasi Kesa	Desa Paowon	085761678102	6.
7.	Fatholah	L	PD	Panarukan	082302929168	7.
8.	Pika Ali	L	PLD	panarukan	082529332881	8.

No	Nama	L/P	Jabatan	Instansi	Email/Telp	Tanda Tangan
9.	Nur Amira S	L	Staf KB Kel. Panarukan	BKKB Kel. Panarukan	081169777771	9.
10.	Muskhali	L	Kasas wa. Panarukan	Panarukan	082049597803	10.
11.	Gipandi	L	Kasas	Jemberklat		11.
12.	Hadi B	L	—	Galang		12.
13.	Ahsan	L	Sekda	Meor		13.
14.	Tanti Yuniarsih, S.Sos	P	Katua TP-PKD	Kecamatan		14.
15.	Sehartooyo	L	K. Camuk	Alomelung		15.
16.	Shyomo	L	Sekcam	Kec. Panarukan	081249217317	16.
17.	Jos Khalifah K.A	L	Ka KUA	KUA PANARUKAN		17.
18.	MURASI	P	PPKBD	DUNET		18.

No	Nama	L/P	Jabatan	Instansi	Email/Telp	Tanda Tangan
19.	Sundep	L	Seledes	Pelajar		19. 
20.	Agustina Sulistiyantingsih	P	PPkBO	Alasmatang		20. 

PRTK

EDY SUYONO, SE
 Penata Tingkat I
 NIP. 19721024 201001 1 001



Lampiran I : Berita Acara Kesepakatan Usulan Program dan
Penganggaran PPS Kecamatan Panarukan
Nomor : 400/495/431.506/2024
Tanggal : 24 Oktober 2024

*Timeline dan Usulan Program Kegiatan dan Penganggaran Tim Percepatan
Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan Panarukan Tahun 2025*

No.	Rencana Kegiatan	Bulan Ke-												Nilai Anggaran
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rp
1.	Mini lokakarya kecamatan													Rp
2.	Rembuk Stunting Kecamatan (Rakorcam)													Rp. 5.524.000
3.	Rapat Koordinasi tingkat Kecamatan													Rp
4.	Laporan periodik kegiatan TPPS Kecamatan													Rp

H. Penutup

Rembuk Stunting Kecamatan Panarukan Kabupaten/Kota Situbondo ini merupakan pertemuan yang membahas usulan program dan kegiatan yang usulan pendanaan baik dari ABPD Kab/Kota maupun dari sumber pendanaan lainnya bagi pelaksanaan kegiatan PPS tingkat kecamatan. Kegiatan ini menghasilkan usulan kegiatan dan penganggaran TPPS kecamatan sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Dengan demikian, diharapkan pemangku kepentingan dapat memasukkan usulan kegiatan PPS tersebut menjadi program dan kegiatan yang terakomodasi ke APBD Kabupaten/Kota.

Mengetahui,

Ketua TPPS Kecamatan Panarukan


(ALI MUNIR, SST., M.M.)



Lampiran 2

No	Kegiatan	Peserta	Frekuensi	Materi Pembahasan	Pembiayaan	Output
	Rakortek penyuluh	Penyuluh KB, Penyuluh Sosial (PKH, Penyuluh Agama, Penyuluh Pertanian, Penyuluh Kesehatan, dll.	Satu kali tiap bulan	Materi Paparan Penyuluh KB terkait data dan pendampingan KBS, Materi Paparan Penyuluh Kesehatan Tentang Rekapitulasi data KBS hasil bulan timbang, dan materi penyuluh sosial terkait data sasaran penerima Bansos, Penyuluh agama terkait rekap data catin, dan Pendamping Desa terkait data penerima BLT DD, dan rekap data DD stunting, dan diskusi pemadanan data KBS serta strategi penanganan kasus, hingga penetapan RTL penyuluhan kader di desa dll.	Pembiayaan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Penyuluh kecamatan dari Dana BOKB (Ops. Balai KB)	Update data KBS hasil pemadanan data lintas sektor (penyuluh). RTL jadwal kegiatan penguatan / penyuluhan kader. RTL Penanganan kendala pelaksanaan pendampingan KBS di desa/kel.
2.	Mini lokakarya stunting	-	10 Kali	Paparan PKB/PLKB terkait pelaksanaan pendampingan kbs oleh TPK, update data KBS, RTL penanganan kasus stunting dan target rencana kerja kegiatan tindak lanjut. Paparan Kepala Puskesmas/Nakes, Bidan terkait pelaksanaan bulan timbang, pelaksanaan intervensi spesifik,	BOKB, BOK dan/atau sumber lainnya sesuai peraturan yg berlaku	1. Laporan pelaksanaan 3 (tiga) Standar dan 4 (empat) PASTI, 2. Verifikasi dan Validasi data kasus Stunting dan keluarga berisiko Stunting, 3. Daftar rencana kerja dan target yang akan dilakukan dalam rangka

No	Kegiatan	Peserta	Frekuensi	Materi Pembahasan	Pembiayaan	Output
				dan hasil pemantauan PPS.		pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dan pembinaan tim pendamping keluarga.
2	Rapat koordinasi tingkat Kecamatan (Rakorcam)/ Rembug Stunting Kecamatan.	Pengarah: TPPS kabupaten/Kota, Danramil dan Kapolsek Pelaksana: 1. TPPS Kecamatan : Camat, Ka. Puskesmas, Ka. UPT KB/Koordinator Penyuluh KB 2. Kepala Desa/Kepala Kelurahan 3. Bidang TPPS Kecamatan sesuai dengan SK TPPS Kecamatan yg berlaku	2 kali, minggu pertama JUNI, dan NOVEMBER. Rakorcam dilakukan sekali setiap bulan.	1. Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sektor terkait Percepatan Penurunan Stunting 2. Paket layanan dasar di Desa 3. Pelaksanaan pergerakan dan pendampingan lapangan 4. Perencanaan alokasi dana desa/kelurahan 5. Pelaksanaan Kemitraan PPS 6. Data penyelenggaraan PPS Tk. Kecamatan 7. Penyelesaian kendala dan menyepakati tindak lanjut PPS tingkat kecamatan dan desa/kelurahan	APBD Kabupaten/Kota dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	1. Komitmen para pimpinan kecamatan dalam pelaksanaan PPS. 2. Laporan monev program dan kegiatan PPS Tingkat Kecamatan 3. Penguatan pemahaman pelaksanaan PPS kecamatan 4. Kesepakatan penanganan kendala pelaksanaan dan penetapan rencana kerja berikutnya. 5. Rekomendasi perencanaan dan penganggaran PPS ke TPPS Desa.

